



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor:95/Pid.B/2012/PN.Plh

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara - perkara Pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZULKARNAIN Bin BURHANUDIN ;**
Tempat lahir : Rantau ;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/6 Nopember 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal/alamat : Jl.Deso Purur No.17 RT.01.RW.01 Kecamatan Bungur,
Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Pendidikan : STIE Pancasetia ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

- 1 Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
- 2 Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 05 April s/d tanggal 18 April 2012 ;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 19 April 2012 s/d 18 Mei 2012 ;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua PN Pelaihari sejak tanggal 19 Mei 2012 s/d tanggal 17 Juli 2012 ;
- 5 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 18 Juli 2012 s/d tanggal 16 Agustus 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 19 April 2012, Nomor 95/Pen.Pid/2012/PN.Plh. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 19 April 2012, Nomor 95/Pen.Pid/2012/PN. Plh. tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan ke muka persidangan;

Telah Mendengar pula Tuntutan Pidana Penuntut Umum sesuai dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-37/Pelai /Euh/04/2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Zulkarnain Bin Burhabudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Melakukan penambangan tanpa ijin usaha pertambangan (IUP)**", sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 taun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Zulkarnain Bin Burhanudin** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) Subsidaer 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Excavator merk Hyundai R-320 LC-7 No.Lambung :025, No.Chasis:N90111461,No.Mesin :46890356 warna kuning,dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr.Abdul Salam melalui saksi Idral S.pd MM Bin Suwardi Ahmad ;
- 4 Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak melakukan Terdakwa hanya minta keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga dan akan melanjutkan kuliahnya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya semula ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor REG.PERKARA : PDM-37/Pelai/Euh.2/2012, tanggal 19 April 2012 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ZULKARNAEN Bin BURHANUDIN pada hari Jum'at tanggal 30 September 2011 sekira pukul 20.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011, atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2011, bertempat di Daerah Gunung Pani Desa Pandan Sari, Kec.Kintap Kabupaten Tanah laut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih terasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, "setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Sdr.IQBAL bertindak sebagai Gneral Manager atas nama CV.Sumber barito Jaya (pihak pertama) dengan terdakwa ZULKARNAIN Bin BURHANUDIN bertindak sebagai Direktur atas nama CV.Batuah Abadi Tiga Bersaudara (pihak kedua) telah melakukan suatu perjanjian untuk sewa menyewa alat berat yaitu 1 (satu) unit ekskavator merk Hyundai R 320 LC-& No.Lambung:025,No.Chasis:N90111461, No.Mesin:46890356 sebagaimana No.Referensi Kontrak :N.11/SPSM/EXCA/SBJ/IX/2011 tertanggal 13 September 2011 ;
- Bahwa terdakwa ULKARNAIN Bin BURHANUDIN telah memerintahkan Sdr.Andi Kurniawan Bin Fuzan untuk mengopereasikan 1 (satu) unit Excavator merk Hyundai R 320 LC-7 No.Lambung:025 di Daerah Gunung Pani Desa Pandan Sari, Kec.Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan melakukan kegiatan penambangan batubara denga memberikan gaji pokok sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), gaji tambahan berupa :gaji perjamnya Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) dan uang bonus premi Rp.1.000,- (seribu Rupiah) per tonasi batubara, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak hari Rabu tanggal 28 September 2011 sampai pada hari Jum'at tanggal 30

September 2011 Sdr.Andi Kurniawan Bin Fauzan mulai mengoperasikan 1 (satu) unit Excavator merk Hyundai R 320 LC-7 No.Lambung :025 untuk mengeruk tanah dilahan tambang di Daerah Gunung Pani Desa Pandan Sari, Kec.Kintap Kabupaten Tanah laut dengan lebar kurang lebih 4 M (empat meter), 80 M (delapan puluh Meter) dengan ketebalan batubara 8 M (delapan Meter) ;

- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anggota Kepolisian Resort tanah laut yaitu:Bripka Ramlan Kurniawan, Brigadir Nur Cholis Majid, Briptu Alif Akbar, Briptu Uung Wijaya dan Briptu Indra hariyanto melakukan pemeriksaan sebagaimana adanya Laporan Polisi No.Pol.:108/IX/2011/kalsel/Restala tanggal 30 September 2011 yang didapati benar adanya kegiatan penambangan batubara, lalu Brigadir Nur Cholis Majid dan Briptu Alif Akbar memanyakan kepada Zulkarnain (terdakwa) siapa yang melakukan/bertanggung jawab atas penambangan batubara da apakah ada Surat Ijin atau Legalitasnya? Lalu sdr.Zulkarnain (terdakwa) mengakui yang melakukan/bertanggungjawab atas penambangan batubara tersebut namun tidak ada Surat Ijin atau Legalitasnya yang kemudian kegiatan penambangan batubara dihentikan dan Bripka Ramlan Kurniawan mengambil titik koordinat pada lahan tambang terseut, yaitu : S.03°52'.8",E.115°08'.8" ;
- Bahwa sebagaimana surat dari Kepolisian Resor Tanah Laut No.Pol:B/2020/X/2011/Reskrim tanggal 06 Oktober 2011 Perihal : Permintaan Keterangan Ahli selanjutnya berdasarkan pendapat ahli sdr.Hendri Prayitno Amd Bin Soeparno sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor : 540/66/X/2011, yang menyatakan pendapatnya berdasarkan peta SIG terhadap titik koordinat : S.03 52'.8",E.115 08'.8" berada didalam area PKP2B PT.ARUTMIN Indonesia. Serta saksi JUNI Bin KATIJAN selaku Eksternal Relation pada PT.ARUTMIN Indonesia menyatakan bahwa sdr.ZULKARNAIN (terdakwa) tidak ada kerjasama dengan PT.ARUTMIN INDONESIA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi NUR KHOLIS MAJID Bin SUMAIRI,S.Ag:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 30 September 2011 sekitar pukul 20.15 wita saksi telah melakukan patroli bersama dengan anggota yang lain dilokasi pertambangan di daerah Gunung Pani Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada waktu melakukan patroli tersebut saksi telah menghentikan kegiatan penambangan batubara yang diduga tanpa ijin daerah Gunung Pani Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa dilokasi tersebut ditemukan 1 (satu) unit eksavator merk hyundai warna kuning yang pada waktu itu sedang melakukan kegiatan penambangan batubara berupa penggalian batubara yang mana batubaranya sudah kelihatan karena permukaan tanahnya sudah dikupas ;
- Bahwa bukaan lahan pada waktu itu ag sudah dilakukan penambangan batu bara lebar kurang lebih 4 (empat) meter, panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh) meter, dengan ketebalan batubara kurang lebih 8 (delapan) meter ;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan tersebut belum ada tumpukan batubara yang akan diangkut ;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada saksi ANDI KURNIAWAN Bin FAUZAN operator eksavator siapa pemilik lahan tersebut dan saksi ANDI KURNIAWAN Bin FAUZAN menerangkan kalau pemili lahan tersebut adalah Terdakwa yang pada waktu itu juga dilokasi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada ijin penambangan batubara tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas perijinan berupa IUP, oerasi produksi maupun surat perintah kerja yang diterbitkan oleh pemegang IUP operasi produksi kepada ;

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa tersebut bekerja sama dengan perusahaan mana ;
- Bahwa lahan yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa tersebut masuk lahan perusahaan mana saksi juga tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ALIF AKBAR ARIFIN Bin MIFTAHOL ARIFIN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekitar pukul 20.15 wita saksi telah melakukan patroli bersama dengan anggota yang lain dilokasi pertambangan di daerah Gunung Pani Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada waktu melakukan patroli tersebut saksi bersama dengan anggota yang lain telah menemukan 1 (satu) unit eksavaktor yang sedang melakukan aktifitas pengupasan dilokasi tambang ;
- Bahwa saksi menemukan bukaan tambang kurang lebih 800 meter dan sudah terlihat ada batubaranya ;
- Bahwa pada waktu itu sudah terlihat ada tumpukan batubara tetapi belum ada pemuatan karena dilokasi tersebut tidak ada dump truk yang mengangkutnya ;
- Bahwa bukaan tambang batubara itu sepertinya baru beberapa minggu ;
- Bahwa lokasi tambang itu milik Terdakwa pada waktu itu Terdakwa ada dilokasi tambang tersebut dan setelah ditanyakan ijinnya Terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tambang milik Terdakwa tersebut masuk wilayah PK2B

PT.ARUTMIN INDONESIA dan Terdakwa juga tidak ada kontak kerja dengan

PT.ARUTMIN INDONESIA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

3 Saksi JUNI Bin KATIJAAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT.ARUTMIN INDONESIA ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekitar pukul 20.15 saksi ikut dalam patroli bersama dengan anggota Polisi dan pada waktu itu dibagi menjadi 3 tim ;
- Bahwa saksi pada waktu melakukan patroli tidak berada di lokasi yang ditambang oleh Terdakwa karena saksi berada di wilayah yang lain ;
- Bahwa setelah saksi menuju lokasi tambang yang ditambang oleh Terdakwa ternyata lokasi tambang tersebut masuk wilayah PK2B PT.ARUTMIN INDONESIA ;
- Bahwa lokasi tambang milik Terdakwa dengan PT.ARUTMIN INDONESIA jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter ;
- Bahwa lokasi tambang tersebut oleh PT.ARUTMIN INDONESIA memang belum dilakukan pengupasan tetapi tanah tersebut sudah dilakukan pembebasan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kontrak kerja dengan PT.ARUTMIN INDONESIA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

4 Saksi IDRAL.S.Pd.MM Bin SUWARDI AHMAD :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah yang mewakili pemilik alat berat 1 (satu) unit ekskavator merk hyundai warna kuning yang pada waktu itu ditemukan di lokasi tambang milik Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah datang ketempat saksi untuk menyewa 1 (satu) unit ekskavator merk hyundai warna kuning dengan harga sewa perbulannya sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa CV milik Terdakwa bernama CV.Batuah ;
- Bahwa saksi sebelum menyewakan alat berat 1 (satu) unit ekskavator merk hyundai warna kuning tersebut telah melakukan survei lokasi terlebih dahulu ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sudah membayar lunas harga sewa 1 (satu) unit ekskavator merk hyundai warna kuning ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau lokasi tambang milik Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

5 Saksi Ahli HENDRY PRAYITNO, ST Bin SOEPARNO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tanah laut sejak Tahun 2005 sampai dengan sekarang sebagai Staf Pengawasan ;
- Bahwa tugas saksi mengawasi IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang legal yang berada di Daerah Kab.Tanah Laut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa nama perusahaan milik Terdakwa yang ada diwilayah Pandansarai tidak ada daftarnya di Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa penambangan yang dilakuka oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijinnya dan juga Terdakwa tidak ada kontrak kerja dengan PT.Arutmin Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ekskavator yang digunakan oleh Terdakwa itu milik siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perijinan yang harus dilengkapi baik oleh suatu Perusahaan, Koperasi

maupun perorangan yang akan melakukan usaha penambangan batubara yaitu

Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Dinas

Pertambangan Dan Energi setempat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum masih akan mengajukan saksi lagi tetapi seteah dipanggil secara patut Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi dan atas persetujuan Terdakwa saksi dibacakan dan Terdakwa tidak keberatan yaitu :

6 Saksi ANDI KARUNIAWAN Bin FAUZAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada Jumat tanggal 30 September 2011 sekitar pukul 20.15 wita di Daerah Gunung Pani Desa Pandan Sari Kec.Kintap Kabupaten Tanah Laut ada patroli dari Polres Tanah Laut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan Terdakwa sedang berada dilokasi tambang di Daerah Gunung Pani Desa Pandan Sari Kec.Kintap Kabupaten Tanah Laut ada patroli dari Polres Tanah Laut ;
- Bahwa saksi pada waktu itu sedang menjalankan 1 (satu) unit Excavator merk Hyundai R 320 LC-7 No Lambaung :025 warna kuning dilokasi tanbang tersebut ;
- Bahwa kemudian datang Polisi yang melakukan patroli penambangan tanpa ijin dan saksi bersama dengan Terdakwa diamankan ;
- Bahwa pemilik tambang tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja dilokasi tambang tersebut dan menjalankan 1 (satu) unit Excavator merk Hyundai R 320 LC-7 No Lambaung :025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning dan saksi bekerja ditempat tersebut sudah sejak tanggal 28 September 2011 ;

- Bahwa saksi mendapatkan gaji dari Terdakwa dengan gaji pokok sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), ditambah uang untuk menjalankan ekskavator tersebut sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) perjamnya dan bonus sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pertonnya ;
- Bahwa 1 (satu) unit Excavator merk Hyundai R 320 LC-7 No Lambaung :025 warna kuning didapat Terdakwa dengan cara menyewa ;
- Bahwa saksi pada waktu itu sudah melakukan pembukaan lahan kurang lebih sepanjang 80 (delapan puluh) meter, lebar kurang lebih 8 (delapan) meter dan kedalaman tanah kurang lebih 4 (empat) meter dan pada waktu itu sudah terlihat hamparan batubaranya ;
- Bahwa tidak tahu kalau lokasi tambang milik Terdakwa itu tidak ada ijinnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Menager Operasional CV.BATUAH ABADI TIGA BERSAUDARA ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekitar pukul 20.15 wita di Daerah Gunung Pani Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penambangan batubara tanpa ijin di Daerah Gunung Pani Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada dilokasi tambang batubara yang ada di Daerah Gunung Pani Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa dilokasi tambang Terdakwa ditemukan juga 1 (satu) unit ekskavator merk hyundai R 320 LC-7 warna kuning yang pada waktu itu sedang beroperasi dengan operator ekskavatornya saksi ANDI KARUNIAWAN ;
- Bahwa 1 (satu) unit ekskavator merk hyundai R 320 LC-7 warna kuning yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penambangan adalah milik CV.SUMBER BARITO JAYA yang Terdakwa pada waktu itu menyewa dengan harga sewa perbulan Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah) per bulan dan oleh Terdakwa telah diabayar lunas ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau tanah tersebut mengandung batubara karena cerita dari teman-teman Terdakwa yang sebelumnya sudah melakukan penambangan batubara terlebih dahulu ;
- Bahwa jarak lahan yang ditambang oleh Terdakwa dengan jalan raya kurang lebih sekitar 8 kilometer ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan penambangan tidak ada yang komplain mengenai tanah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) minggu melakukan penambangan batubara ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu langsung melakukan pengupasan tanah tersebut dengna kedalaman kurang lebih 8 (delapan) meter dan panjangnya kurang leboh 100 (sertus) meter dan Terdakwa tidak ada ijinnya ;
- Bahwa Terdakawa tidak mengetahui kalau lahan yang dilakukan penambangan batubara itu milik PKP2B PT.ARUTMIN INDONESIA dan Terdakwa juga tidak pernah mengecek lahan itu milik siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah mengurus ijin usaha pertambangan ;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan itu tidak memiliki IUP dan izin lainnya dan Terdakwa menambang diareal lokasi PKP2B PT.ARUTMIN Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekitar pukul 20.15 wita di Daerah Gunung Pani Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penambangan batubara tanpa ada ijin usaha penambangan ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilokasi penambangan yaitu di Daerah Gunung Pani Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ditemukan juga 1 (satu) unit ekskavator merk hyundai R 320 LC-7 warna kuning yang waktu itu sedang beroperasi dengan operator saksi ANDI KURNIAWAN ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) minggu melakukan penambangan batubara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lahan tersebut ada batubaranya berdasarkan cerita dari teman-teman Terdakwa yang sudah melakukan penambangan batubara ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kontrak kerjasama dengan perusahaan lain atau dengan PT.ARUTMIN INDONESIA dan Terdakwa bekerja atas nama perusahaannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan itu tidak memiliki IUP.IUPK, dan izin lainnya dan Terdakwa menambang diareal lokasi PKP2B PT.ARUTMIN Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan dari Pasal 158 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Unsur Setiap Orang ;

2 Unsur Tanpa Hak Melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP ;

ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini ditujukan kepada manusia/orang sebagai subjek hukum tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA : PDM-37/Pelai / Euh.2/04/2012, tanggal 19 April 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dalam dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa ZULKARNAIN Bin BURHANUDIN ;

ad. 2. Unsur Tanpa Hak Melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didukung oleh alat bukti dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pelaihari pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekitar pukul 20.15 wita di daerah Gunung Pani Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan patroli lokasi tambang batubara yang diduga tidak ada ijinnya Terdakwa sedang berada lokasi tambang batubara tersebut dan 1 (satu) unit ekskavator merk hyundai R 320 LC-7 warna kuning sedang melakukan aktifitas penggalian batubara, 1 (satu) unit ekskavator merk hyundai R 320 LC-7 warna kuning yang berada lokasi tambang milik Terdakwa adalah milik saksi IDRAL S.Pd MM Bin SUWARDI AHMAD dan Terdakwa menyewa 1 (satu) unit ekskavator merk hyundai R 320 LC-7 warna kuning dengan harga Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah) selama 1 (satu) bulan dan sudah dibayar lunas, bahwa setelah ditanyakan mengenai ijinnya Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin usaha pertambangan, bahwa Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan bersama dengan saksi ANDI KURNIAWAN yang pada waktu itu sedang mengoperasikan 1 (satu) unit ekskavator merk hyundai R 320 LC-7 warna kuning ;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan aktifitas penambangan batubara tersebut kurang lebih baru 1 (satu) minggu dan Terdakwa sudah melakukan pembukaan lahan yang sudah dilakukan penambangan batubara yaitu 100 meter untuk panjangnya dengan kedalaman 8 (delapan) meter dan Terdakwa tidak mengetahui lahan itu milik siapa karena Terdakwa mengetahui kalau lahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

tersebut mengandung batubara berdasarkan informasi dari teman Terdakwa yang juga mempunyai lahan batubara di daerah tersebut, bahwa Terdakwa tidak ada kerjasama dengan PKP2B PT.Arutmin Indonesia dan juga tidak mempunyai ijin dari Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Laut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak melakukan usaha penambangan tanpa IUP adalah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenaar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Hyundai EX 320 warna kuning ;

Akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN Bin BURHANUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan** ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.5.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan

diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Excavator merk Hyundai R-320 LC-7 No.Lambung :025, No.Chasis:N90111461,No.Mesin :46890356 warna kuning,dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr.Abdul Salam melalui saksi Idral S,pd MM Bin Suwardi Ahmad ;

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Kamis, Tanggal 12 Juli 2012 oleh kami **NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **YUNITA HENDARWATI, SH** dan **ANDHIKA PERDANA, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut telah diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **H.BURHANUDDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **M.ASWADI NOOR, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

YUNITA HENDARWATI, SH

NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH

ANDHIKA PERDANA, SH

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.BURHANUDDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)